



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 34.1 TAHUN 2024

TENTANG

EVALUASI KINERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan evaluasi kinerja Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 263);
9. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Pemerintahan Kelurahan di Lingkungan Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG EVALUASI KINERJA KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja Camat yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur berdasarkan instrumen.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
9. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Evaluasi Kinerja Kecamatan merupakan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan kecamatan pada tahun sebelumnya dan dimaksudkan untuk mengetahui serta mengevaluasi kinerja kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan.
- (2) Tujuan dari Evaluasi ini adalah:
 - a. mengukur tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - b. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan;
 - c. mengembangkan kreativitas dan inovasi di kecamatan dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - d. meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar, tata kelola pemerintahan, dan perencanaan di wilayah kecamatan;
 - e. memberikan penghargaan dan apresiasi atas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan berkinerja terbaik; dan
 - f. mendorong upaya pembinaan dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

Evaluasi Kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan berasaskan pada:

- a. transparansi, yakni evaluasi kinerja dilakukan dengan mengedepankan keterbukaan dan keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah yang terkait;
- b. akuntabilitas, yakni evaluasi kinerja yang dilakukan berdasarkan pada capaian kinerja yang dapat terukur dan dipertanggungjawabkan;
- c. partisipatif, yakni evaluasi kinerja dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsur terkait sebagai bentuk pemerintahan kolaboratif; dan
- d. sinergitas, yakni evaluasi kinerja diselenggarakan secara terpadu antara pemerintah daerah dengan kecamatan;

- e. inovatif, yakni evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja kecamatan;
- f. kreativitas, yakni evaluasi kinerja menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kinerja yang dihadapi kecamatan; dan
- g. adil, yakni evaluasi kinerja tidak memihak pada salah satu pihak yang menjadi objek penilaian.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Evaluasi Kinerja Kecamatan, meliputi:

- a. perencanaan urusan pemerintahan umum yang terpadu di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan kewenangan kecamatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan;
- c. penyelenggaraan tugas atributif di Kecamatan yang meliputi:
 - 1. penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kecamatan;
 - 2. koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pemeliharaan sarana prasana pelayanan umum;
 - 4. penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan;
 - 5. koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perencanaan pelayanan masyarakat;
 - 6. pelaksanaan fasilitasi dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan; dan
 - 7. pembinaan Pemerintahan Kelurahan
- d. inovasi dan kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian;
- e. tata kelola Pemerintahan dalam perencanaan anggaran Kecamatan;

BAB III

PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Ternate melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan setiap tahun sekali sesuai jadwal pelaksanaan yang ditetapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan laporan kinerja Kecamatan dan indikator kinerja.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan pemeringkatan Kecamatan.
- (4) Apabila hasil pemeringkatan skor memiliki hasil akhir yang sama, maka Tim Penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi yang menunjang kinerja Kecamatan.
- (5) Evaluasi Kinerja Kecamatan dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Tahap I : Sosialisasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan
 - b. Tahap II : Penyusunan dan Pengiriman Instrumen Penilaian Laporan Kinerja Kecamatan
 - c. Tahap III : Seleksi Tahap Awal Evaluasi Kinerja Kecamatan

- d. Tahap IV : Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Kecamatan
 - e. Tahap V : Penetapan Kecamatan Terbaik
- (6) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan dilakukan berdasarkan Instrumen Penilaian dan Indikator Kinerja Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesatu
Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan, Wali Kota membentuk Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan.
- (2) Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Teknis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Pembina : Wali Kota Ternate
 - b. Pengarah I : Wakil Wali Kota Ternate
 - c. Pengarah II : Sekretaris Daerah Kota Ternate
 - d. Pengarah III : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - e. Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Ternate
 - f. Sekretaris : Pejabat fungsional pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Ternate
 - g. Anggota : Staf Bagian Pemerintahan Setda Kota Ternate
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Ternate
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate
 - d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate
 - e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate
 - f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate
 - g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate
 - h. Inspektur Kota Ternate
 - i. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate
 - j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Kota Ternate;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi/unsur terkait untuk melaksanakan penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), mempunyai tugas:
 - a. memeriksa laporan kinerja Kecamatan, melakukan penilaian atas indikator kinerja dan menentukan hasil peringkat kinerja Kecamatan;
 - b. melakukan verifikasi lapangan sesuai dengan tahapan dalam Evaluasi Kinerja Kecamatan;
 - c. melakukan pendampingan dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan;
 - d. melaporkan hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan dan mengusulkan urutan peringkat Kecamatan bersama Tim Pelaksana.
- (3) Berdasarkan usulan Tim Pelaksana dan Tim Teknis, Wali Kota menetapkan Kecamatan terbaik Peringkat I, Peringkat II dan Peringkat III yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 8

- (1) Kecamatan terbaik Peringkat I, Peringkat II dan Peringkat III diberikan penghargaan dan hadiah berupa:
 - a. piagam penghargaan; dan
 - b. uang pembinaan.
- (2) Besaran uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pjs. WALI KOTA TERNATE,

TTD

TAHMID WAHAB

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 30 Oktober 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 596.1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H
PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 34.1 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 Oktober 2024
TENTANG : EVALUASI KINERJA KECAMATAN

INSTRUMEN PENILAIAN
EVALUASI KINERJA KECAMATAN

LAPORAN KINERJA KECAMATAN

Laporan kinerja kecamatan disusun dengan sistematika dan muatan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Wilayah

a. Gambaran Geografis Kecamatan

Memuat penjelasan mengenai gambaran kondisi geografis kecamatan dan jumlah kelurahan yang ada, batas administrasi, luas wilayah, topografis, peta wilayah, dan hal lain yang dianggap relevan.

b. Gambaran Demografis

Memuat penjelasan mengenai gambaran demografis, jumlah penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, Pendidikan dan hal lainn yang dianggap relevan.

c. Gambaran Wilayah

Memuat gambaran kondisi sarana prasarana umum, dan potensi unggulan kecamatan.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan

a. Gambaran Perangkat Kecamatan

Memuat gambar struktur organisasi dan tugas fungsi kecamatan, kondisi pegawai berdasarkan jumlah, jenis kelamin, pangkat/ golongan dan tingkat Pendidikan.

b. Gambaran Sarana Prasarana

Memuat kondisi sarana prasarana, aset, bangunan kantor, dan sarana prasarana penunjang pelayanan serta pelaksanaan tugas fungsi kecamatan.

BAB II

PERENCANAAN DAN KINERJA KECAMATAN

2.1. Perencanaan Strategis

Memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan selama setahun merujuk pada dokumen Renja (Lampirkan Dokumen Renstra Kecamatan, Renja Kecamatan, Laporan Keuangan yang memuat LRA, CALK, dan Neraca).

2.2. Indikator Kinerja Kecamatan

Memuat Indikator Kinerja Kecamatan, dan melampirkan Data Dukung atas capaian masing-masing indikator, contoh: SKM, maka melampirkan fotokopi laporan/rekapitulasi SKM.

BAB III

INOVASI DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN

Memuat kegiatan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh kecamatan pada tahun evaluasi (lampiran data/dokumen pendukung).

Tabel 3.1.
Inovasi Kecamatan

No	Nama Inovasi	Tahun	Latar Belakang Inovasi	Bentuk Pelaksanaan	Hasil/Manfaat	Aktor/Pihak Yang Terlibat	Tingkat Komitmen Pimpinan	Roadmap Pengembangan Inovasi
1								
2								
5	dst..							

Tabel 3.2.
Pendukung Layanan Kecamatan

No	Jenis	Keterangan (Tersedia/Tidak Tersedia)	Bukti/Data Dukung (Lampirkan)
1	Ketersediaan a. Maklumat Pelayanan b. Standar Pelayanan c. SOP d. Visi Misi Pelayanan e. Moto Pelayanan f. <i>Website</i> Kecamatan g. Papan Informasi Alur Pelayanan		
2	Pelaksanaan SKM		
3	Ketersediaan Ruang Pelayanan		
4	Ketersediaan Media Pengaduan		
5	Ketersediaan Media Sosial/ <i>Website</i> Kecamatan		

BAB IV PENUTUP

Pjs. WALI KOTA TERNATE,

TTD

TAHMID WAHAB

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA TERNATE
 NOMOR 34.1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 30 Oktober 2024
 TENTANG : EVALUASI KINERJA KECAMATAN

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN

	ASPEK		SUB ASPEK		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN	DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN
1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu kecamatan Bobot : 11 %	1	Keterbukaan informasi publik	1	Keberadaan informasi pelayanan yang diketahui publik : - Papan informasi bagan alur pelayanan : ada / tidak - Visi & misi pelayanan : ada / tidak - Motto pelayanan : ada / tidak - SOP pelayanan : ada / tidak - <i>Leaflet</i> /brosur profil pelayanan : ada / tidak - Maklumat pelayanan : ada / tidak - Sistem informasi kecamatan : ada / tidak - No Antrian : ada / tidak	Jumlah sarana informasi yang terdapat di ruang pelayanan kecamatan	5	Pasal 10 ayat 1 pasal permendagri no. 4 tahun 2010 ttg pedoman PATEN dan UU no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik	Sarana prasarana merupakan Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh kecamatan	Foto/ dokumentasi/ fotokopi sarana prasarana informasi pelayanan

ASPEK	SUB ASPEK	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN	DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN	
			- Sistem pengaduan : ada / tidak					
	2	Kinerja Pelayanan Kecamatan	2	<p>Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan :</p> <p>- D / 25,00 – 64,99 / Tidak Baik</p> <p>- C / 65,00 – 76,60 / Kurang Baik</p> <p>- B / 76,61 – 88,30 / Baik</p> <p>- A / 88,31 – 100,00 / Sangat Baik</p> <p>- Tidak ada data []</p>	3	Permenpan No. 14 tahun 2017 ttg pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik	Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat	Fotokopi laporan /rekapitulasi survey kepuasan masyarakat
			3	<p>% Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun ----- :</p> <p>Keluhan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan : keluhan</p> <p>Keluhan masyarakat : keluhan</p>	2	Undang-Undang No. 25 tahun 2009 ttg Pelayanan publik	Untuk mengukur tingkat responsivitas aparatur pelayanan kecamatan terhadap keluhan masyarakat yang masuk	Buku/laporan keluhan masyarakat tahun sebelum --- dan tahun ---- peserta laporan tindak lanjut penyelesaiannya

	ASPEK		SUB ASPEK		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN	DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN
						yang masuk secara tertulis tahun evaluasi x 100 %				
2	Pelaksanaan Tugas delegatif Bobot : 10 %	3	Kemampuan camat melaksanakan kewenangan perizinan dan non perizinan	4	% kewenangan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh camat : - Kew. Perizinan : - Kew. Non Perizinan : Jumlah kewenangan yang diberikan : - Kew. Perizinan : - Kew. Non Perizinan :	Jumlah kewenangan camat baik perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh camat / jumlah semua kewenangan perizinan / non dalam peraturan kepala daerah yang telah didelegasikan x 100 %	3	Pasal 11 PP no. 17 tahun 2018 tentang kecamatan	Camat melaksanakan kewenangan yang telah didelegasikan dari Bupati/Wali Kota dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan kepada kepala daerah secara periodik	1. Fotokopi ND/surat ttg laporan pelaksanaan kewenangan camat kepada bupati/wali kota 2. Fotokopi SK pendelegasian kewenangan bupati/wali kota kepada camat
		4	Pelaksanaan kewenangan yang sudah dilengkapi instrumen pendukung	5	% Jumlah kewenangan delegatif yang memiliki SOP - Jumlah kewenangan yang memiliki SOP : - Jumlah kewenangan yang diberikan :	Jumlah kewenangan delegatif camat yang sudah disusun SOPnya oleh	3		Kecamatan diharuskan menyusun SOP kewenangan delegatif yang diberikan	Fotokopi SOP kewenangan delegatif yang disusun kecamatan

	ASPEK		SUB ASPEK		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN	DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN
						kecamatan / jumlah kewenangan yang diberikan kepada camat x 100 %			kepadanya guna kelancaran pelaksanaannya	
3	Penyelenggaraan Tugas Atributif Bobot : 50 %	5	Koordinasi Penyelenggaraan Trantib Umum	6	% Permasalahan bidang trantib tahun ---- yang dikoordinasikan : - Permasalahan Trantibum yang dikoordinasikan : kasus - Permasalahan Trantibum tahun ---- : kasus	Jumlah kasus bidang trantibum tahun ---- yang dikoordinasikan / jumlah kasus trantibum tahun ---- yang dilaporkan secara tertulis kepada Kecamatan x 100 %	2	Pasal 10 ayat c PP 17 tahun 2018 ttg kecamatan	Merupakan tugas atributif kecamatan/camat	Fotokopi berita acara hasil koordinasi camat dan laporan penyelesaian bidang trantibum
		6	Koordinasi Penerapan dan penegakan peraturan Per UU an	7	% Permasalahan pelanggaran Perda di Kecamatan tahun ---- yang dikoordinasikan : - Permasalahan pelanggaran Perda yang dikoordinasikan : Permasalahan - Permasalahan pelanggaran Perda yang terdata :	Jumlah kasus pelanggaran perda di wilayah kecamatan tahun ---- yang dikoordinasikan dengan instansi terkait /	2	Pasal 10 ayat d PP 17 tahun 2018 ttg kecamatan	Merupakan tugas atributif kecamatan/camat	Fotokopi berita acara hasil koordinasi dan laporan penyelesaian pelanggaran Perda

	ASPEK		SUB ASPEK		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN	DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN
					permasalahan	Jumlah kasus pelanggaran Perda tahun ---- yang terdata baik dari laporan masuk maupun pengamatan lapangan x 100 %				
		7	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	8	% Pemeliharaan Sarana Prasarana, Fasum, Fasos di wilayah kecamatan yang dikoordinasikan pada tahun ----	Jumlah sarpras, fasum dan fasos (taman, rumah ibadah, jalan, jembatan, saluran air dsb) rusak di wilayah kecamatan tahun ---- yang dikoordinasikan dengan instansi terkait / Jumlah sarana, fasum, fasos yang ditemukan/dilaporkan rusak (butuh perbaikan) tahun	2	Pasal 10 ayat e PP 17 tahun 2018 ttg kecamatan	Merupakan tugas atributif kecamatan/camat	Fotokopi daftar hadir/notulensi/ berita acara/resume hasil koordinasi dan laporan penyelesaian
					- Jumlah sarpras, fasum dan fasos rusak yang dikoordinasikan dengan instansi terkait					
					- Jumlah sarana, fasum, fasos yang ditemukan/dilaporkan rusak (butuh perbaikan)					

	ASPEK		SUB ASPEK		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN	DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN
						----- x 100 %				
		8	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	9	Jumlah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang dilakukan kecamatan :	Jumlah kegiatan untuk merencanakan maupun melaksanakan tugas yang terkait tusi pemerintahan yang dilakukan dengan PD/instansi vertikal	2	Pasal 10 ayat f PP 17 tahun 2018 ttg Kecamatan	Merupakan tugas atributif kecamatan/camat	Rekap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD/instansi vertikal pada tahun -----
				10	Laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota : iya / tidak	Laporan yang disusun oleh kecamatan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan oleh kecamatan	2			Fotokopi laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kegiatan pemerintahan pada tahun ----- kepada bupati/wali kota

	ASPEK		SUB ASPEK		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN	DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN
						beserta PD/instansi vertikal				
		9	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	11	% Tingkat kehadiran unsur desa/kelurahan yang hadir pada musrenbang kecamatan tahun --- -- :	Jumlah unsur desa/kelurahan (LKMD, BPD, Tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, LKM, RT, RW, Kasun, dll) yang hadir / jumlah unsur desa/kelurahan yang diundang x 100 %	2	Pasal 10 ayat b PP 17 tahun 2018 ttg kecamatan	Merupakan tugas atributif kecamatan/camat	Surat undangan musrenbang kecamatan dan rekap kehadiran unsur desa/kelurahan pada musrenbang kecamatan tahun ----
				12	Kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah dan swasta yang dilakukan oleh kecamatan	Kegiatan yang dilakukan kecamatan terkait penyesuaian program kerja PD Kab/Kota dengan program kerja	2			Surat undangan & laporan hasil pelaksanaan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada

	ASPEK	SUB ASPEK		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN	DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN
					kecamatan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah/ swasta di wilayah kecamatan				tahun ---- kepada bupati/wali kota
		10	Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten/ kota	13	Jumlah kegiatan perencanaan pelayanan kepada masyarakat pada tahun----	2	Pasal 10 ayat h PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan	Merupakan tugas atributif kecamatan/camat	Fotokopi laporan kegiatan perencanaan pelayanan kepada masyarakat yang disusun kecamatan pada tahun ---- kepada bupati/wali kota
				14	Jumlah kegiatan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) tahun - ----	2			Fotokopi laporan fasilitasi percepatan SPM oleh kecamatan pada tahun ---- kepada bupati/wali kota

	ASPEK		SUB ASPEK		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN	DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN
						minimal (SPM) oleh kecamatan tahun ----				
				15	% SPM di wilayah kecamatan yang terfasilitasi tahun ---- - Jumlah SPM yang terfasilitasi oleh kecamatan tahun ---- - Jumlah keseluruhan SPM	Jumlah SPM yang terfasilitasi dalam upaya percepatan pemenuhan target capaiannya oleh kecamatan pada tahun ---- x jumlah keseluruhan SPM sesuai aturan per UU an x 100 %	2	Pasal 10 ayat h PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan	Merupakan tugas atributif kecamatan/camat	Fotokopi laporan fasilitasi percepatan SPM oleh kecamatan pada tahun ---- kepada bupati/wali kota
		11	Pembinaan pemerintahan kelurahan	16	% Kelurahan yang tertib administrasi keuangan tahun ---- - Jumlah kelurahan yang tertib administrasi keuangan tahun ----	Jumlah kelurahan dengan SPJ tepat waktu, tidak ada	5	Pemendagri nomor 77 tahun 2020 ttg pedoman	Kelurahan sebagai unit perangkat daerah kecamatan wajib mengelola	Fotokopi LHP Inspektorat tahun ----

	ASPEK		SUB ASPEK		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN	DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN
					- Jumlah kelurahan di kecamatan	penyimpangan dan jumlah temuan pengelolaan anggaran, dan aset oleh inspektorat kab/kota tahun ---- < 5 temuan / Jumlah kelurahan x 100 %		teknis pengelolaan keuangan daerah	anggaran dan aset dengan baik	
				17	% SDM kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada tahun ---- :	Jumlah SDM kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya oleh kecamatan pada tahun ---- / jumlah keseluruhan SDM kelurahan di wilayah kecamatan x 100%	4		Aparatur kelurahan sebagai pegawai kecamatan perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya	Rekap daftar pegawai kelurahan yang telah ditingkatkan kapasitasnya tahun ----
					- Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya					
					- Jumlah seluruh SDM kelurahan					
				18	% Kelurahan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu	Jumlah kelurahan	4		Kelurahan wajib melaksanakan	Rekap jadwal pelaksanaan

	ASPEK		SUB ASPEK		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN	DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN
					<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu - Jumlah kelurahan di kecamatan 	yang melaksanakan musrenbang tahun ---- sesuai waktu yang ditetapkan dalam peraturan per UU an / jumlah kelurahan dalam kecamatan x 100 %			musrenbang kelurahan setiap tahunnya sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan per UU an	musrenbang kelurahan tahun ----
				19	% Kelurahan yang menyusun profil kelurahan : - Kelurahan yang menyusun profil kelurahan :	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun data Profil	8	Pasal 48 ayat 2 Permendagri 12 tahun	Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data	Rekapitulasi pemerintah desa/ kelurahan di wilayah

	ASPEK		SUB ASPEK		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN	DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN
					- Jumlah kelurahan :	Desa/kelurahan dan menyampaikan kepada pokja di tingkat kecamatan yang dibuktikan dengan surat pengantar / jumlah desa yang terdapat di kecamatan x 100 %		2007 ttg pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	profil desa dan kelurahan di kecamatan dilaksanakan oleh Pokja profil desa/kelurahan tingkat kecamatan dan Camat wajib membina dan mengawasi teknis pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	kecamatan yang menyusun profil desa/kelurahan
				20	% Keberadaan sistem pelaporan kelurahan	Jumlah kelurahan yang memiliki sistem pelaporan / jumlah kelurahan yang ada di	4			Dokumentasi sistem pelaporan kelurahan di wilayah kecamatan tahun -----
					- Jumlah kelurahan yang memiliki sistem pelaporan					
					- Jumlah kelurahan di kecamatan					

	ASPEK		SUB ASPEK		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN	DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN
						kecamatan x 100 %				
				21	Mekanisme pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap kelurahan - Keberadaan SOP /pedoman pembinaan kelurahan oleh kecamatan : iya / tidak	Keberadaan SOP /pedoman pembinaan kelurahan yang telah disusun oleh kecamatan	4			Fotokopi SOP binwas kelurahan yang disusun kecamatan
				22	% Kelurahan dengan kualitas pelayanan administrasi baik tahun ----: - Jumlah kelurahan dengan Nilai SKM tahun ---- yang baik.... - jumlah kelurahan di wilayah kecamatan	Jumlah kelurahan yang memiliki pelayanan adm baik yang ditandai dengan nilai SKM 76,81 - 88,30 / jumlah kelurahan yang terdapat di kecamatan x 100 %	4	Permenpan No. 14 tahun 2017 ttg pedoman penyusunan SKM unit penyelenggara pelayanan publik	Camat mempunyai tugas membina dan mengawasi kelurahan sebagai penyelenggara pelayanan publik	Rekapitulasi nilai SKM kelurahan di wilayah kecamatan tahun ----
4	Inovasi/ kreativitas Bobot : 20%	13	Inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala	23	Inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian : - Inovasi pada aspek pelayanan	Jumlah Inovasi yang berbentuk dapat berupa	3	PP No. 38 tahun 2017 tentang	Dalam meningkatkan kinerja, pendekatan yang	TOR (<i>Term of Reference</i> = Kerangka Acuan Kerja) Inovasi

	ASPEK		SUB ASPEK		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN	DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN
			aspek penilaian		<ul style="list-style-type: none"> - Inovasi pada aspek penyelenggaraan tugas atributif - Inovasi pada aspek penyelenggaraan tugas delegatif - Inovasi pada aspek penyelenggaraan binwas desa/kelurahan - Inovasi pada aspek pemberdayaan masyarakat - Inovasi pada aspek tata kelola pemerintahan - Inovasi pada aspek pendidikan - Inovasi pada aspek kesehatan - Inovasi pada aspek perekonomian dan pengentasan kemiskinan 	inovasi tata kelola pemda atau inovasi pelayanan publik sesuai aturan PP no. 38 tahun 2017 ttg inovasi daerah serta dapat dibuktikan dengan penjelasan atas kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan inovasi dimaksud	3 3 3 3 3 3 3	Inovasi daerah	dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan kecamatan melalui inovasi yang terwujud melalui kreativitas camat/aparatur kecamatan	yang dibuat oleh kecamatan yang berisikan nama inovasi dan manfaat yang didapat dari penerapan inovasi tersebut
5	Tata Kelola Pemerintahan Bobot : 6 %	14	Perencanaan dan anggaran Kecamatan	24	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perencanaan dan anggaran Kecamatan : - Lap. Keuangan (LRA, CALK & neraca) evaluasi : ada/tidak - Rencana Kerja TA evaluasi : ada/tidak 	-	1	Permendagri No. 54 tahun 2007 ttg penyusunan rencana kerja	-	Fotokopi dokumen perencanaan dan anggaran kecamatan yang meliputi :

	ASPEK		SUB ASPEK		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN	DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN
					- Rencana Strategis : ada/tidak					1. DPA evaluasi (lengkap) 2. Lap Keuangan evaluasi (cover, anggaran & realisasi, penutup) 3. Renja evaluasi (cover, program kegiatan, Indikator kinerja, penutup) 4. Renstra (cover, indikator kinerja, penutup)
					- Daftar pelaksanaan anggaran (DPA) evaluasi : ada/tidak					
				25	Kesesuaian nama dan Jumlah Program yang terdapat dalam Renja dan DPA tahun ----	-	1	Permendagri No. 86 tahun 2014 ttg penyusunan dokumen perencanaan	-	
					- Jumlah program dan indikator yang terdapat dalam renja tahun ---- :					
					- Jumlah program dan indikator yang terdapat dalam DPA tahun ---- :					
				26	% Anggaran per kegiatan terhadap Keseluruhan anggaran kecamatan tahun ---- :	-	1	-	-	
					- Keg. Trantibum : %					
					- Keg. Pemberdayaan Masy : %					
					- Keg. Pelayanan Publik : %					
					- Keg. Penegakan Aturan Perda : %					
					- Keg. Pemeliharaan dan sarana umum : %					
					- Keg. Penyelenggaraan Pemerintahan : %					

	ASPEK		SUB ASPEK		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN	DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN
				27	% Realisasi Anggaran Kecamatan T.A ---- : - Realisasi : (Rp.) - Jumlah anggaran : (Rp.)	-	1	-	-	

Pjs. WALI KOTA TERNATE,

TTD

TAHMID WAHAB